

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan Kehormatan mempunyai tugas : Memantau dan Mengevaluasi disiplin dan /atau Kepatuhan terhadap moral Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga Martabat, Kehormatan dan Citra dan Kredibilitas DPRD. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD ; Melakukan penyelidikan, verifikasi , dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ; dan Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada Paripurna DPRD ; Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang : Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ; Meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan DPRD.